

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (*mashlahah al-'ibâd*). Menurut al-Syâthibî sebagaimana yang di kutip Euis Amalia, tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (*al-dîn*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.<sup>1</sup>

Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah, Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Qur'an dan Hadits, didalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan kegiatan manusia pada siang harinya, yakni bekerja.<sup>2</sup>

Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus orang lakukan bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota

---

<sup>1</sup> Euis Amalia, Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, 2

<sup>2</sup> H. Syaiku, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 43

namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun bisa hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali perdagangan atau jual beli masuk dalam kehidupannya.<sup>3</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Lebih lanjut menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>4</sup>

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wasilah kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama memperjual belikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.<sup>5</sup>

Dalam jual beli tidak akan terlepas dari yang namanya harga jual dari barang atau jasa tersebut. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> H. Syaiku, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 43

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah: Teori dan Prakteknya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 113

<sup>5</sup> H. Syaiku, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 44

<sup>6</sup> Supriadi Muslimin, Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 2020, 3

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, kerelaan (*Ar-ridha*) yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Qur'an Surah An- Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>7</sup>

*Kedua*, kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. *Ketiga*, keterbukaan (*transparency*), Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan. *Keempat*, keadilan (*justice*), menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang. *Kelima*, Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair.<sup>8</sup>

Berbagai macam cara atau gaya bermuamalah pada saat ini sudah mulai di pengaruhi oleh kemajuan zaman teknologi dengan menampilkan berbagai jenis dan bentuk barang canggih yang bervariasi, sehingga kehadirannya dirasakan mampu memiliki dampak yang positif bagi perkembangan masyarakat, dan dampak positif tersebut telah membuat interaksi antar sesama manusia menjadi semakin mudah dan

---

<sup>7</sup> H. Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 112

<sup>8</sup> H. Idris Parakkasi, *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, 116

cepat, salah satunya dibidang komunikasi. Dan barang canggih tersebut yang mana dianggap bisa memberikan kontribusi yang baik itu salah satunya adalah handphone.

Zaman sekarang handpone sudah banyak diminati oleh kalangan masyarakat tentunya negara kita sendiri, dan dapat dirasakan bersama nilai dan manfaat yang ada ketika kita memiliki barang praktis tersebut. Jika dibandingkan dengan handpone yang baru, banyak dari kalangan masyarakat pada saat ini senang atau lebih cenderung membeli handpone bekas, di samping harganya yang murah, ternyata memberikan peluang kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah untuk bisa memilikinya dengan sangat mudah. Karena jika harus membeli barang (Handpone) yang masih baru, sepertinya mereka merasa tidak mampu dan menganggap barang tersebut harganya sangat mahal untuk dikonsumsi.

Adapun yang menjadi permasalahannya sekarang setelah barang (Handpone) bekas dimiliki, ternyata ada sebagian konsumen yang mengeluh dan merasa tertipu karena dirugikan oleh pihak counter, karena handpone yang mereka pakai baru beberapa hari ternyata sudah rusak. Berdasarkan pengakuan salah satu korban akibat hal tersebut mengatakan bahwa, pada saat membeli Handpone bekas sebenarnya sudah diperiksa terlebih dahulu, dan hal itu juga merupakan atas anjuran pihak counter yang bersangkutan, mungkin akibat kurang teliti terhadap Handpone bekas yang akan dibeli, ternyata setelah beberapa hari dipakai Handpone bekas tersebut sudah mengalami kerusakan yang cukup fatal.<sup>9</sup>

Karena masa garansi masih berlaku, si pembeli tadi datang guna melaporkan kejadian yang dialaminya, dan sekaligus meminta pertanggung jawaban dari pihak counter yang bersangkutan atas apa yang dialami Handpone bekasnya, akan tetapi pihak counter setelah mengetahui kejadian tersebut seolah-olah tidak peduli, dan mereka hanya

---

<sup>9</sup> Apri, Pembeli HP Bekas di Counter Parteker Pamekasan, Wawancara Langsung, (13 Juli 2022).

menerima dan menanggung biaya servisnya saja, adapun biaya kerusakan lainnya merupakan tanggung jawab si pembeli sepenuhnya, dan sayangnya sebelum transaksi berlangsung tidak ada kesepakatan (perjanjian) yang dibuat secara lisan, serta tidak ada penjelasan mengenai pemberian garansi servis yang diberikan oleh pihak counter (perjanjian) bersangkutan.

Kenyataan inilah yang barangkali perlu menjadi bahan pertimbangan para konsumen, agar berhati-hati didalam melakukan suatu transaksi, khususnya transaksi dalam jual beli handpone bekas, jangan hanya mempertimbangkan murah, bagus luarnya saja, tetapi harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang sesuai dengan prinsip akad dalam muamalah, karena dalam jual beli disamping memperhatikan aspek harga pada suatu barang yang akan dibeli juga harus mempertimbangkan dari segi kualitas, agar barang tersebut dapat bernilai manfaat bagi kita. Dan juga masalah kesepakatan pada awal transaksi sangatlah penting dibuat secara bersama-sama antar kedua belah pihak, mengingat kondisi dari barang yang tidak diketahui sudah mengalami kerusakan (cacat) sebelumnya, jika terdapat kesepakatan baik secara lisan, maupun tertulis (melalui pemberian garansi yang tepat) maka, kedua belah pihak haruslah menghormati dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Di sini penulis mencoba meneliti tentang praktik jual beli handpone bekas yang terjadi di counter Parteker Pamekasan. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ke counter tersebut, karena tempatnya yang strategis dan bisa dikatakan cukup ramai sekali pengunjungnya, dan juga sering kedatangan para pembeli yang berasal dari berbagai macam kalangan sehingga menaruh perhatian penulis untuk menelitinya lebih lanjut. Adapun alasan penting lainnya karena tempat-tempat inilah yang memberikan perizinan untuk diteliti dikarenakan tidak semua counter Handpone memberikan izin untuk dilakukan penelitian, kemudian penulis belum menemukan suatu penelitian yang khusus

dengan masalah yang akan di tujukan. Berbagai macam hal di atas yang kemudian mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang mana diharapkan dapat berguna bagi kepentingan kita bersama agar kita dapat mengerti tentang hakekat jual- beli sesungguhnya.

Berdasarkan dari konteks penelitian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Praktek Jual Beli *Handpone Second* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan
2. Mendeskripsikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli *handpone second* di Parteker Trade Center (PTC) Pamekasan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana penelitian-penelitian lapangan lainnya penelitian ini pun juga mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kegunaan secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sumber informasi kepada masyarakat mengenai praktek jual beli *handpone second* perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan kegunaan secara praktis dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan tambahan dan penyempurna dalam melaksanakan pola kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama islam khususnya tentang praktek jual beli handpone second.

## 2. Bagi IAIN Madura

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan refrensi dan koleksi bagi perpustakaan IAIN Madura agar dari hasil penelitian ini dapat di tindak lanjuti oleh peneliti yang lain untuk pengembangan keilmuan.

## 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan serta keilmuan, khususnya masalah praktek jual beli handpone second perspektif hukum ekonomi syariah di Parteker Pamekasan.

## **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah yang akan di definisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan agar supaya para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejalan antara penulis dan peneliti dan juga para pembaca.

1. Jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.
2. *Handpone second* adalah ponsel yang telah dipaki oleh orang lain, baik tangan pertama, kedua dan seterusnya.

3. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Unis Khaerunisa dengan judul "*Penerapan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli di Toko Nissa Collection sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam, hal ini dapat mengurangi hal-hal yang haram bagi syariat Islam sehingga konsumen dapat dengan tenang dan nyaman dalam melakukan jual beli, dan dampak jual beli sudah berkurang di Toko Nissa Collection hanya saja keterlambatan sampainya barang kepada pembeli diakibatkan dari jasa pengiriman yang bermasalah atau lalai dalam pengiriman barang sehingga itu bukan kesalahan dari penjual tetapi masih dalam tanggung jawab penjual.<sup>10</sup> Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli perspektif hukum ekonomi syariah, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktek jual beli Handpone second perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan penerapan transaksi jual beli online ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shanti Arianti dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Mystery Box Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Toko The Mystery di Shopee)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem Mystery Box pada toko The Mystery di marketplace Shopee ini terdapat syarat jual beli yang belum terpenuhi, yaitu pada syarat objek jual beli. Mengakibatkan praktik jual beli seperti ini belum sah dan

---

<sup>10</sup> Unis Khaerunisa, *Penerapan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El-Adabi Bogor, 2022).

tergolong dalam jual beli gharar. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang belum jelas (gharar), gharar sendiri merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli seperti ini mengandung unsur bahaya dan risiko.<sup>11</sup> Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli perspektif hukum ekonomi syariah, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktek jual beli handpone second perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem mystery box pada marketplace Shopee.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Fitria dengan judul penelitian "*Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon di Tinjau dari Fiqh Muamalah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: praktek jual beli di pohon belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, dan bertentangan dengan ketentuan syara', di dalam pelaksanaan pengambilan barangnya ada kejanggalan, dan kejanggalan tersebut akan menjadikan bahwa jual beli itu tidak sah. Hal ini dikarenakan kualitas dan kuantitas barang sudah berbeda pada saat sesudah dibeli. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila sifat-sifat barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu tidak sah (batal). Maka bisa dikatakan bahwa jual beli buah-buahan di pohon yang ada di Gampong Terbangun adalah tidak sah.<sup>12</sup> Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang jual beli perspektif hukum ekonomi syariah, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan praktek jual beli handpone second perspektif hukum ekonomi

---

<sup>11</sup> Shanti Arianti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Mystery Box Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Toko The Mystery di Shopee)*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021).

<sup>12</sup> Zakiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon di Tinjau dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

syariah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan praktik jual beli buah-buahan di pohon di tinjau dari fiqh Muamalah.

Dari perbandingan skripsi yang dipaparkan di atas, maka peneliti dalam penelitian judul “Praktek Jual Beli *Handpone Second* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Parteker Pamekasan” menyimpulkan kalau penelitian tersebut masih ada peluang untuk meneliti tentang jual beli ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam perspektif yang berbeda.